

**PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) DALAM MENCIPTAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
(GCG) PADA PT. PLN (PERSERO) AREA SURAKARTA**

Dian Esti Nurati, Unisri, [dianestinurati@gmail.com](mailto:dianestinurati@gmail.com)

**ABSTRACT**

The substance of CSR's existence in a company is in the attempt of reinforcing the sustainability of company itself in an area, by means of building cooperation between stakeholders facilitated by the company by arranging the surrounding community development programs. Or in other words, it is the company's ability of adapting to its environment, community and stakeholders related, whether locally, nationally, or globally; therefore the development of CSR should refer to the concept of sustainability development. This research aimed to find out the CSR Program in Surakarta Area of PT PLN in building Good Corporate Governance and the implementation of Corporate Social Responsibility program managed by the Surakarta Area of PT PLN's CSR team according to the community's need as the target. Concept and definition of Good Corporate Governance used as the instrument of analysis referred to *Cadbury Committee* and GCG guideline's definition composed by Corporate Governance National Policy Committee. In this case, the author attempted to find out more in-depth the partnership programs including Community Relation, Community Services, Community Empowering and Natural Conservation as the CSR function undertaken by the Surakarta Area of PT PLN. The method employed was descriptive qualitative one, the one describing in detail the condition occurring using Miles and Huberman's interactive analysis. The result of research showed that CSR team was CSR executor, from analyzing the application proposal submitted, conducting survey, preparing contract agreement, handing over the grant, to giving facilitation or building related to CSR's recipients. In this case, CSR team served as Facilitator, the mediator between the public receiving CSR and the company as the executor. The implementation of CSR program highly affected social aspect, because such concern was expected to result in program sustainability generating the public's trust. Through implementing GCG, the Surakarta Area of PT PLN had gotten many advantages after the concept was implemented consistently, in addition to the increasingly better performance.

Keywords: *CSR (Corporate Social Responsibility)*, *GCG (Good Corporate Governance)*, Built Community.

**ABSTRAK**

Substansi keberadaan CSR dalam suatu perusahaan adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut

dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global, karenanya pengembangan CSR perlu mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program CSR PT PLN Area Surakarta dalam membangun Good Corporate Governance serta pelaksanaan program Corporate Sosial Responsibility yang dikelola oleh Tim CSR PT PLN Area Surakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai target sasaran. Konsep dan pengertian Good Corporate Governance yang dipergunakan sebagai alat analisis adalah mengacu pada definisi *Cadbury Commite* dan Pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governanace*. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengetahui lebih mendalam mengenai Program Kemitraan, yaitu *Community Relation* , *Community Services* , *Community Empowering* dan *Pelestarian* alam sebagai fungsi CSR yang dilaksanakan oleh PT PLN Area Surakarta. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kualitatif yang memaparkan secara lebih rinci mengenai kondisi yang terjadi, dengan mempergunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim CSR merupakan pelaksana CSR, mulai dari menganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuat perjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR. Dalam hal ini Tim CSR berperan sebagai Fasilitator, yaitu sebagai penghubung atau mediator antara publik penerima CSR dan perusahaan sebagai pelaksana. Dengan terlaksananya Program CSR tersebut sangat berpengaruh pada aspek sosial, karena adanya kepedulian, yang diharapkan adanya kesinambungan program, yang akibatnya timbul kepercayaan masyarakat. Bagi PT PLN area Surakarta, dengan menjalankan GCG telah merasakan besarnya manfaat yang bisa di ambil setelah menjalankan konsep tersebut secara konsisten, selain kinerja yang juga terus membaik.

Kata Kunci: *CSR (Corporate Social Responsibility)*, *GCG (Good Corporate Governance)*, Masyarakat Binaan.

## **PENDAHULUAN.**

Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya, ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan

masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan saling membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar

tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Mengingat pula adanya konsep *good governance* yang telah berkembang seiring perkembangan dalam sistem pemerintahan dan menjadi kegiatan kerjasama multi *stake holders* mendapat tanggapan positif dari perusahaan. Keberadaan perusahaan dalam ranah menjaga keseimbangan lingkungan dan penanggulangan kemiskinan semakin menempatkan perusahaan sebagai institusi penting dalam masalah pembangunan. Perusahaan menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Perusahaan kemudian mulai mengembangkan konsep yang sesuai dengan Good Governance, yaitu Good Corporate Governance (GCG).

Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua *stakeholders* (Sulityanto & Wibisono 2003). Dengan istilah lain, tujuan tersebut terangkum dalam konsep triple bottom line (TBL). Konsep TBL dicetuskan Elkington (1998), dalam karyanya yang berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 Century*, bahwa tiga tujuan yang sama- sama

penting untuk dicapai oleh perusahaan, yakni *economic prosperity, environmental quality, dan social justice*.

Pemikiran *Good Corporate Governance* kemudian melahirkan konsep CSR (*corporate social responsibility*), yaitu aktivitas perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Perubahan sosial ekonomi masyarakat dalam kompetisi bisnis menuntut adanya inovasi pengelolaan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga pada kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep CSR. Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74 ayat 1, Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia energi listrik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dimana salah satu agenda tentang penyediaan energi listrik pada kurun 2010 sampai dengan 2014 dengan

dimulainya operasinya proyek percepatan 10.000 mega watt di pusat pembangkit Pelabuhan Ratu, Pacitan, Labuan, Cilacap Baru, Rembang, Suralaya, Lontar, Indramayu, Tanjung Awar-awar, Paiton, Sumbagut, Kalimantan, Sumbagsel, Sulawesi, NTT/ NTB, Maluku, Papua ([www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)).

Disamping itu bagaimana PT PLN (Persero) menjalankan visinya “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya, dengan bertumpu pada Potensi Insani” dan misinya”. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan” serta mottonya “Litrik untuk kehidupan yang lebih baik”.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dituangkan kedalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Standard Operation Prosedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program

Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/ P3L).

Program CSR di lingkungan PT PLN (Persero) APJ Surakarta dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat, seperti warga dusun, desa, kelompok petani, akademisi / perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi-instansi terkait.

#### KAJIAN LITERATUR

### 1). **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata belum memiliki defenisi yang tunggal. Dari sisi etimologis, CSR kerap diterjemahkan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada yang menyebutnya tanggung jawab korporat, ada juga yang menyebut dengan kewarganegaraan korporat (*corporate citizenship*), ada yang menamakannya juga *corporate community relationship*, atau juga yang menyebutnya organisasi berkelanjutan. Selain itu, juga ada yang menyebutnya tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha (tansodus).

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (Wibisono, 2007: 7) dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefenisikan CSR

atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Jones dalam Saktiyanti dan Irvan (2006: 27) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab moral organisasi kepada kelompok stakeholder mereka, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kegiatan organisasi. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Sedangkan menurut Chambers et.al. (Iriantara, 2004: 49) tanggung jawab sosial perusahaan adalah melakukan tindakan sosial (termasuk lingkungan hidup) lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan perundang-undangan. Secara singkat, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh *stakeholder*.

Sedangkan program *charity* dan *community development* merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.

**Tabel 1.**  
**Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan**

Tahapan	Charity	Philantropy	Good Corporate Citizenship
Motivasi	Agama, tradisi, adat	Norma etika, hukum universal, redistribusi kekayaan	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan keterlibatan social
Misi	Mengatasi masalah sesaat	Mencari dan mengatasi masalah	Memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek, menyelesaikan masalah sesaat	Terencana, terorganisir, terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisa- sian	Kepanitiaan	Yayasan/ dana abadi, profesionalisasi	Keterlibatan baik dana maupun sumber daya lain
Penerima manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah social	Hibah pembangunan	Hibah (social maupun pembangunan) dan keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban → Kepentingan Bersama		

Sumber : Saidi (2003: 130)

## 2). Good Corporate Governance

Konsep dan pengertian Good Corporate Governance, dalam Forum For Corporate Governance (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 memiliki muatan tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Muatan dalam peraturan Menteri BUMN tersebut mengatur agar perusahaan-perusahaan yang ada dalam lingkup BUMN bersedia dan peduli untuk menyediakan dana bagi pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang,

sekaligus sebagai alat negara untuk mengoperasionalkan model pembangunan yang direncanakan. Hal tersebut sejalan dengan pikiran Caiden (1982), yang mengandung pengertian bahwa administrasi publik merupakan kegiatan administrasi untuk kepentingan urusan publik.

Tinjauan dari segi pendekatan sistem, maka kebijakan itu sendiri memiliki sistem, yakni kebijakan merupakan timbal balik, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dimana sistem kebijakan yang terdapat dalam Hubungan Antar Komponen Sistem Kebijakan, yang terdiri atas *policy Stake holders, policy environment* dan *public policy* (Thomas R Dye, 1979).

Dalam arti yang luas Good Corporate Governance atau GCG yaitu untuk mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders supaya bisa di penuhi secara proporsional. Good Corporate Governance atau GCG dimaksud agar dapat mengatur hubungan – hubungan tersebut serta mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan yang fatal dalam strategi korporasi. Good Corporate Governance atau GCG juga dimaksudkan agar dapat memastikan bahwa kesalahan – kesalahan yang terjadi bisa di perbaiki dengan cepat. Dalam tataran yang praktis, Indonesia telah mempunyai pedoman Good Corporate Governance atau GCG

yang di susun oleh komite nasional kebijakan Corporate Governance. Saat ini, perusahaan – perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance atau GCG telah merasakan besarnya manfaat yang bisa di ambil setelah menjalankan konsep tersebut secara konsisten. Selain kinerja yang terus membaik, citra perusahaan pun turut meningkat. Bahkan kredibilitas perusahaannya turut naik hingga melewati batas – batas negara, baik itu di mata para investor, mitra serta para stakeholders lainnya.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu aturan yang mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan bersama-sama guna mencapai tujuan perusahaan (Hafidzah,2013). GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi dari GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. (Retno dan Priantinah, 2012).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor dalam Lexy J. Moleong, 1997:3).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan menentukan kasus yang diteliti, terarah pada satu karakteristik, dilakukan pada satu sasaran atau lokasi atau subyek, yaitu PT PLN Area Surakarta, sehingga penelitian ini termasuk dalam Kasus Tunggal terpancang (HB. Sutopo, 2002). Deskripsi meliputi, potret subyek, rekonstruksi dialog, catatan tentang berbagai peristiwa khusus. Pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini pada dasarnya ada dua teknik yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam merupakan data utama atau primer dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci (key informan) yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan utama sehingga mereka merupakan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi yang bersifat konkret atau nyata tentang aspek-aspek perusahaan dalam menciptakan Good Corporate Governance melalui program CSR di PT PLN (Persero) Area Surakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim CSR merupakan pelaksana CSR, mulai dari menganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuat perjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR. Dalam hal ini Tim CSR berperan sebagai Fasilitator, yaitu sebagai penghubung atau mediator antara publik penerima CSR dan perusahaan sebagai pelaksana. Dengan terlaksananya Program CSR tersebut sangat berpengaruh pada aspek sosial, karena adanya kepedulian, yang diharapkan adanya kesinambungan program, yang akibatnya timbul kepercayaan masyarakat. Bagi PT PLN area Surakarta, dengan menjalankan GCG telah merasakan besarnya manfaat yang bisa di ambil setelah menjalankan konsep tersebut secara konsisten, selain kinerja yang juga terus membaik.

Praktek CSR di PLN didasari oleh adanya, Pemenuhan peraturan dan perundang-undangan; Donasi atau bantuan, Meminimalisir dampak aktivitas PLN, dan adanya Community Development atau Pemberdayaan Masyarakat.

Standar ISO 26000, sebagai Referensi penerapan CSR PLN yang memuat penyediaan panduan teknis bagi perusahaan atau organisasi, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Akuntabilitas, Transparansi, Perilaku yang beretika, Menghormati kepentingan stake holder, Kepatuhan pada hukum, Menghormati norma-norma Perilaku Internasional, Menghormati Hak azasi Manusia.

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan ISO 26000, ada empat manfaat, yakni:

- a. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas.
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital)
- c. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas.
- d. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk management).

**Tabel 2.**  
**CSR dan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan ) PLN**

CSR		PKBL	
1	Tanggungjawab Perusahaan yang mengeksploitasi SDA (UU 40/2007)	1	Kewajiban Perusahaan BUMN(Kepmen BUMN 05/MBU/2007)
2	Biaya operasional PLN, besaran sesuai kebijakan	2	Anggaran maksimal 4 % dari laba perusahaan.
3	Sasaran: Ring 1 (stake holder, sesuai kebijakan Direksi/Perusahaan)	3	Poin 6 dalam Penilaian Kinerja Kesehatan BUMN (Permen 100 th 2002).
		4	Sasaran: mengentaskan kemiskinan masyarakat dan mendukung program Pemerintah.

CSR berdasarkan pada Undang- undang tahun 2007 Pasal 74, Tanggung jawab sosial dan Lingkungan, definisinya adalah:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang ata berkaitan dengan sumber daya alam wajib

- melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
1. Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007, yang kriterianya terdiri dari :
    - a. Program Kemitraan (PK): Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro dan /Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan atau kecil, agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
    - b. Program Bina Lingkungan (BL), adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun apabila CSR tersebut dipersandingkan dengan PKBL, maka akan terlihat perbedaan definisi, sebagai berikut:

**Tabel 3.**

**CSR Versus PKBL Terkait Peraturan**

<b>DASAR HUKUM</b>	
UU 40 tahun 2007, pasal 74	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepmen BUMN No.Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat Penyehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002, dimana terdapat perhitungan kinerja PKBL menyumbang 6 Poin.</li> <li>2. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang program PKBL tanggal 27 April 2007.</li> <li>3. Permen no. PER-20/MBU/2012 tentang perubahan atas Permen No. PER-05/MBU/2007 mengenai program PKBL</li> </ol>

	<p>tertanggal 27 Desember 2012.</p> <p>4. Permen No. PER-05/MBU/2013 tentang perubahan Permen No PER-20/MBU/2012.</p>
<b>SARAN ATAU TUJUAN</b>	
<p>Menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya setempat secara berkelanjutan (Penjelasan pasal 74 ayat (1))</p>	<p>Program Kemitraan: untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.</p> <p>Program Bina Lingkungan: Pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.</p>
<b>OBYEK PERATURAN</b>	
<p>Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang menjalankan kegiatan usaha dibidang/berkaitan dengan SDA (Ps. 74 ayat 1).</p> <p>Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA (Penjelasan Ps. 7 ayat 1)</p>	<p>Perseroan (termasuk Perseroan Terbuka) dan Perum (Ps 2 ayat 1 dan 2 Per-05/MBU/2007)</p>
<b>SIFAT PERATURAN</b>	
<p>Memaksa (wajib dilaksanakan) bagi perusahaan yang terkait SDA dan atau Perusahaan yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA, apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi (Ps.74 ayat 3)</p>	<p>Terhadap Perseroan Terbatas dan perum, sifat peraturan memaksa (wajib dilaksanakan) karena program tersebut dijadikan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan Persero/Perum (Ps. 2 Ayat 1 Jo. Ps. 30 ayar 1 Per-05/MBU/2007)</p>
<b>LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
<p>Terbatas di lingkungan/ masyarakat di wilayah kegiatan usaha Perusahaan (Penjelasan Ps. 7 ayat 1)</p>	<p>Lebih luas dari lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 (tidak sebatas wilayah tempat kegiatan usaha Persero atau Perum)</p>
<b>PERLAKUAN ANGGARAN</b>	
<p>Diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Ps. 74 ayat (2))</p>	<p>Maksimal 2 % dari laba bersih untuk program kemitraan.</p> <p>Maksimal 2 % dari laba bersih untuk program BL</p>
<b>KEBIJAKAN PLN</b>	
<p>SOP PKBL dan P3L No. SKDIR. No. 366/DIR/2007</p>	<p>SOP PKBL dan P3L No.366/DIR/2007</p>
<b>RUANG LINGKUP PROGRAM</b>	
<p>1. Community Relation (Sosialisasi, penyuluhan, dll)</p> <p>2. Community Services (Bencana alam, kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana ibadah)</p> <p>3. Community Empowering (pelatihan, penguatan komunitas, dll)</p> <p>4. Pelestarian alam.</p>	<p>Bina Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bencana alam</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Pendidikan</li> <li>4. Fasum/ fasos</li> <li>5. Sarana ibadah</li> </ol> <p>Program Kemitraan: bantuan usaha/ modal usaha dan pembinaan pengembangan usaha.</p>
<b>SASARAN BENEFICIARIES</b>	
<p>Masyarakat/ komunitas di sekitar lingkungan PLN/ stakeholder PLN</p>	<p>Masyarakat/ komunitas yang perlu dibantu baik di ring 1 dan diluar ring 1</p>
<b>KEWENANGAN/ PENGAMBIL KEBIJAKAN</b>	

Direksi/ Pimpinan PLN	1. Kementerian BUMN 2. Direksi PLN dan Ketua Unit PKBL (Sekper)
<b>SDM PLN PENGELOLA</b>	
Sekper di Pusat, SDM/Humas di Distribusi dan Wilayah, Perencanaan di Pembangkit, Umum di UIP	Unit PKBL di Pusat, Sub Unit di Distribusi dan Wilayah.

**Community Relations**, adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada Para Pihak yang terkait (pemangku kepentingan), misalnya:

- a. Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak, untuk peningkatan hubungan baik dengan kelompok masyarakat dan pemerintah setempat.
- b. Bantuan konsultasi publik
- c. Bantuan penyuluhan.

**Community Service**, merupakan program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Adapun bentuk bantuan meliputi:

- a. Bantuan kepada korban bencana alam (force majeure), yaitu:
  - Dalam tahap darurat: penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK, pelaksanaan Dapur Umum, 9 (sembilan bahan pokok), tenda, obat-obatan dan tenaga medis, perahu karet,

sewa angkutan/transportasi pengungsian dan alat-alat berat.

- Dalam tahap pemulihan: dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk perbaikan sarana umum.
- b. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, misalnya:
    - Pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah
    - Pengadaan perlengkapan ibadah
    - Bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
  - c. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, misalnya:
    - Bantuan tenaga paramedis, penyuluhan
    - Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman, renovasi

- posyandu/balai pengobatan masyarakat.
- Pemberian obat-obatan, sunatan masal, penyemprotan DBD.
  - Perbaikan gizi sehat dan balita
  - Percontohan lingkunagn sehat yaitu bantuan keikutsertaan pada kegiatan pemerintah setempat (penataan taman untuk fasilitas umum, bak sampah, penataan rumah sehat dan lainnya)
  - Bantuan kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.
- Community Empowering**, bagi kebutuhan energi alternatif untuk listrik dan bahan bakar adalah dengan pemanfaatan kotoran sapi atau ternak yang telah diterapkan di kurang lebih 20 lokasi.nakan untuk memasak maupun untuk penerangan. Pembangkit energi dari kotoran ternak atau biasa disebut biogas dengan memanfaatkan gas metana yang dapat digunakan untuk memasak maupun untuk penerangan. Bantuan CSR PLN telah diterimakan di beberapa lokasi. (data terlampir).

Tabel. 5.1.

**Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L)  
di PT PLN Area Surakarta.**

No.	Nama Kegiatan/Program	Besar Anggaran (Rp)	Kriteria
<b>Reguler 2017</b>			
1.	Paturasan City Walk di Jalan Slamet Riyadi Surakarta.	200.000.000	CS
2.	Pasar Perajut Ati (resik, ramah, jujur, tertib, aman dan simpati)	140.000.000	CE
3.	Sekolah Adiwiyata Peduli Lingkungan SMAN I Surakarta	125.000.000	CE
4.	Pemberian Bibit Buah “Mewujudkan Desa Agribisnis Holtikultura “ Korem Surakarta.	30.000.000	BPA
5.	Bantuan Air Bersih di Kepuhsari Manyaran Wonogiri	1.400.000	CS
<b>Non Reguler 2017</b>			
1.	Pembangunan Masjid Nur Hidayah di Grogol Sukoharjo	100.000.000	CS
2.	Pembangunan Taman Mangkunegaran Surakarta	200.000.000	CS
3.	Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Dusun Blulukan Colomadu Karanganyar	40.000.000	CS
4.	Bantuan Sarana dan Prasarana BMT Mulia Syariah Karanganyar	30.000.000	CS
5.	Bantuan Sarpras TPQ Roudhotul Ikhsan Sragen	34.600.000	CS
6.	Talud Pokmas Dukuh Banjarsari RT.06 Sragen	25.000.000	CS

7.	Karang Taruna Jaya Taruna Sragen	45.000.000	CS
8.	Bantuan Pembangunan Mushola Al-Jamiah Sumberlawang Sragen.	25.000.000	CS
9.	Bantuan Pembangunan Mushola Nurul Huda Sumberlawang Sragen	13.500.000	CS
10.	Kelompok Usaha Bersama Kreatif Mandiri Sejahtera Sumberlawang Sragen.	40.000.000	CS
11.	Bantuan Masjid At Taubah dukuh Gumukrejo Boyolali	15.000.000	CS
12.	Pengadaan Meja dan kursi Dukuh Jambeyan RT. 25 Karangpelem Kedawung Sragen.	30.000.000	CS.
<b>Reguler 2018.</b>			
1.	Pembangunan talud jalan Dukuh, Grasak RT 04/VII Cangkol Sukoharjo	30.000.000	CS
2.	Pembuatan tempat Wudhlu, sanitasi, pangsang baru listrik Mushola AI, Surakarta.	30.000.000	CS
3.	Pemberian Air Bersih Desa Pagutan Manyaran Wonogiri	15.000.000	CS
4.	Pemberian Air Bersih Desa Pundusari Manyaran Wonogiri	15.000.000	CS
5.	Pemberian Air Bersih Desa Pijiharjo Manyaran Wonogiri	15.000.000	CS
6.	Screening katarak dan Pelatihan Relawan Peduli Katarak Sragen dan Karanganyar.	25.000.000	CS
7.	Bantuan Air Bersih di Kec. Manyaran Wonogiri	5.880.000	CS

Sumber: Tim CSR PLN Area Surakarta, 2018.

## KESIMPULAN.

Tim CSR PT PLN Area Surakarta merupakan pelaksana CSR, mulai dari menganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuat perjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR.

Tim CSR PT PLN Area Surakarta telah melaksanakan CSR dengan program *Community Relations*, *Community Service*, *Community Empowering*, dan Pelestarian Alam.

Tim CSR PT PLN Area Surakarta berperan sebagai

Fasilitator, yaitu sebagai penghubung atau mediator antara publik penerima CSR dan perusahaan sebagai pelaksana. Dengan terlaksananya Program CSR tersebut sangat berpengaruh pada aspek sosial, karena adanya kepedulian, yang diharapkan adanya kesinambungan program, yang akibatnya timbul kepercayaan masyarakat.

CSR yang dilaksanakan oleh PT PLN Area Surakarta, menciptakan Good Corporate Governance (GCG) dimana PT PLN sendiri telah merasakan besarnya manfaat yang bisa di ambil setelah menjalankan konsep tersebut secara konsisten, selain kinerja PT PLN yang juga terus membaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003, *Total Quality Management*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Idris Abdul Rasyid. 2005. *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta
- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations. Konsep dan Aplikasinya*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Irvan, Muhammad dan Rusfadia Saktiyanti, 2006, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi (Seri Pilhanropy Research Award)*, Jakarta : Piramedia
- Jeffkins, Frank, *Public Relations*, Alih Bahasa Aris Munandar, Edisi IV, Air Langga, Jakarta, 1995.
- Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Purwoko, Bambang, 2006, *Jejaring Dan Kemitraan Dalam Pengembangan Governance*, Download dari [www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id](http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id).
- Ruslan, Rosady, 2003, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Chairil. N. 2007. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Socioteknologi Edisi 12: 285-288.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Public Relations Perusahaan: Kajian, Program, dan Implementasi*. Bandung : Nuansa
- Suharsimi Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik : Fascho Publishing.
- Wasesa, Silih Agung, 2006, *Strategi Public Relations*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Dokumen:

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Keputusan Direksi Nomor 366.K/DIR/2007. Tanggal 28 Desember 2007 tentang: STANDARD OPERATION PROSEDURE (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero)

- Keputusan Manajer PT PLN (Persero) Area Surakarta, No.0008.K/M.AREA SKA/2018 tentang Pembentukan Tim PKBL ( Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) & CSR (Corporate Social Responsibility) PT PLN (Persero) Area Surakarta.
- Daftar Mitra Binaan, Pinjaman Modal Kerja Dan Investasi Program Kemitraan, tahun 2017 dan 2018.
- *PT. PLN, 2002. Budaya Perusahaan. Jakarta` : PT. PLN (Persero)*
- Pedoman Perilaku PT PLN (Persero)
- Struktur Organisasi PT PLN Area Surakarta 2018.
- [www.pln.co.id/disjateng](http://www.pln.co.id/disjateng). januari s/d oktober 2018